

Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)

Rizka Dwi Savira, Tamaulina br. Sembiring

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan,
Indonesia
savirarizkadwi@gmail.com

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874,
Vol: 2 No: 1 Januari 2024
Halaman : 213-218

Abstract

The application of restorative justice in the scope of prosecution through the Attorney General's Regulation 15/2020 is a new legal rule compared to the level of investigation, investigation, and court. However, due to its new status, it is actually a challenge and obstacle for prosecutors in implementing these regulations in the context of restorative justice. This study intends to answer three questions, that is; first, the application of restorative justice at the Medan District Attorney based on the Attorney General's Regulation 15/2020; second, the obstacles faced by the Medan District Attorney in implementing restorative justice; and third, the implementation of the ideal restorative justice in the future. This type of research is normative juridical research and The type of data used is secondary data which is supported by primary data in the form of interviews and filling out questionnaires. The results showed that; the application of restorative justice at the Medan District Attorney based on the Attorney General's Regulation 15/2020 has not been able to run optimally, the obstacles faced by the Medan District Attorney in implementing restorative justice are based on regulatory issues which are still considered very general and do not regulate the technical implementation, the implementing structure which is still not fully ready to carry out restorative justice, supporting facilities implementation is still minimal, as well as participation and legal culture of the community as well as from the internal prosecutors themselves who still have not fully accepted the restorative justice settlement; the ideal concept of implementing restorative justice in the future is based on the spirit of strengthening sub-system synchronization in the Integrated Criminal Justice System paradigm through the regulation of uniform restorative justice provisions

Keywords:

Restorative Justice
Attorney General's
Regulation 15/2020
Termination of Prosecution

Abstrak

Penerapan restorative justice di lingkup penuntutan melalui Perja 15/2020 merupakan aturan hukum baru dibandingkan di tingkat penyelidikan, penyidikan dan pengadilan. Statusnya yang masih baru menjadikan peraturan ini sebagai sebuah tantangan tersendiri bagi jaksa untuk menerapkannya dalam rangka restorative justice. Penelitian ini bermaksud menjawab tiga hal; pertama, penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020; kedua, kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice; dan ketiga, pelaksanaan ideal restorative justice di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dan Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang didukung dengan data primer berupa wawancara dan pengisian kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020 belum dapat berjalan maksimal, adapun kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice dilandasi atas permasalahan pengaturan yang masih dianggap sangat umum dan tidak mengatur teknis pelaksanaan, struktur pelaksana yang masih belum sepenuhnya siap melaksanakan restorative justice, fasilitas pelaksanaan yang masih minim, serta partisipasi dan budaya hukum masyarakat sekaligus juga dari internal jaksa sendiri yang masih belum sepenuhnya menerima penyelesaian restorative justice; konsep ideal penerapan restorative justice di masa yang akan datang didasarkan pada semangat penguatan sinkronisasi sub-sistem dalam paradigma SPPT melalui pengaturan ketentuan restorative justice yang seragam.

Kata Kunci : Restorative Justice, Perja 15/2020, Penghentian Penuntutan

PENDAHULUAN

Secara konsep, *restorative justice* merujuk pada pemahaman tentang bagaimana parameter keadilan bukan lagi berdasar pada bentuk pembalasan korban terhadap pelaku kejahatan, melainkan lebih pada merealisasikan tanggung jawab pelaku untuk menyembuhkan (restorasi) kondisi korban dan masyarakat. Restorative justice melihat suatu tindak pidana sebagai konflik yang timbul antara individu dengan individu dan bukan individu dengan negara selayaknya pada penyelesaian perkara pidana pada umumnya. Hadirnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020) yang ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2020 dan diundangkan sehari kemudian pada tanggal 22 Juli 2020 merupakan terobosan hukum yang cenderung baru diambil di tingkat penuntutan untuk menerapkan restorative justice jika dibandingkan dengan di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Kendati merupakan aturan baru bagi kejaksaan pelaksana penuntutan, tidak dipungkiri banyak pihak mengklaim bahwa penerapan restorative justice tersebut telah membuahkan hasil yang signifikan. Berdasarkan rilis yang disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, sejak diundangkan pada 22 Juli 2020 hingga 31 Desember 2020 kejaksaan telah berhasil melakukan penghentian penuntutan kepada 222 perkara dengan keadilan restoratif. Angka tersebut tentu tidak sedikit jika dikaitkan dengan kurun waktu yang terhitung tidak lama. melihat kondisi demikian, menjadi sangat menarik apabila dapat meninjau lebih dalam tentang bagaimana kondisi riil penerapan aturan tersebut dalam penyelesaian perkara. Pada faktanya, baik diakui atau tidak, restorative justice memang masih belum merata atau optimal dilaksanakan oleh tiap kejaksaan di setiap wilayah. Dengan demikian, mengkaji persoalan yang dihadapi aparat penegak hukum di lapangan menjadi penting untuk menemukan hambatan-hambatannya serta menemukan alternatif solusi untuk memaksimalkan penerapannya di kemudian hari.

Dalam konteks ini, dapat dikemukakan situasi yang terjadi di Kejaksaan Negeri Medan (Kejari Medan) yang baru menerapkan *restorative justice* berdasarkan Perja 15/2020 pada tanggal 15 April 2021. Perkara penganiayaan yang melibatkan pelaku Hengky berhasil dihentikan di Tingkat penuntutan melalui mekanisme perdamaian dengan korban. Dengan pertimbangan bahwa pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ancaman hukuman atas tindakannya tersebut tidak lebih dari lima tahun penjara, maka Perja 15/2020 dapat diberlakukan sebagaimana diputuskan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Medan No.S.TAP-3104/L.2.10/Eoh.2/04/2021. Jika dilihat lebih dalam, perkara tersebut menggambarkan bahwa penerapan keadilan restoratif merupakan kebijakan yang baru DAPAT dilaksanakan beberapa bulan terakhir. Padahal dari aspek kriminalitas, Medan merupakan salah satu wilayah yang secara statistik rata-rata tinggi angka kriminalitasnya. Tidak mengherankan jika pada tahun 2013 Indonesia Research Center (IRC) melalui penelitiannya memberikan predikat Medan sebagai kota paling tidak aman. Survei menunjukkan bahwa mayoritas warga di kota tersebut menyatakan Medan tidak aman bagi warganya, sehingga kota tersebut akhirnya memperoleh skor minus 3,2 persen karena jumlah warga yang mengaku merasa tidak aman lebih tinggi dibandingkan dengan yang merasa aman (51,6 persen banding 48,4 persen). Terlepas dari citra Medan seperti tersebut di atas, menjadi sangat menarik bagaimana sebenarnya ikhtiar Kejari Medan menerapkan konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara setelah adanya Perja 15/2020 di tahun 2020. Terlebih di tahun terbitnya ketentuan tersebut, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan mencatat angka kriminalitas mengalami kenaikan sebesar 6 persen dengan jumlah kasus yang tidak sedikit yaitu mencapai 7.726 kasus atau bertambah sekitar 466 kasus dibandingkan dengan di tahun 2019 yang berjumlah 7.260 kasus. Berdasarkan hal tersebut, muncul isu dalam penelitian ini yang menjadi tiga bentuk pertanyaan, *pertama*, Bagaimana penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Medan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?, *kedua*, Apa kendala-kendala untuk menerapkan *restorative justice* yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Medan dalam menggunakan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?, *ketiga*, Bagaimana seharusnya pelaksanaan *restorative justice* di masa yang akan datang?

METODE


Penelitian ini merupakan bentuk penelitian normatif-yuridis, dimana telaah dilakukan dengan mengkaji asas-asas hukum baik berupa unsur-unsur ideal tentang hukum serta pokok-pokok dalam hukum dalam perundang-undangan seperti subjek, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan lain sebagainya. Dengan demikian, penelitian ini mengulas tentang bagaimana Perja15/2020 mengakomodir restorative justice di tingkat penuntutan serta implementasinya dalam masyarakat khususnya di Kejari Medan. Pendekatan dalam penelitian meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan konseptual diambil untuk menganalisis suatu konsep hukum tertentu baik berupa doktrin atau pandangan tertentu, sehingga secara sederhana penelitian ini dapat dikatakan pula sebagai penelitian yang didasarkan pada kerangka teoretis. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan konseptual dipilih untuk mengevaluasi penerapan restorative justice dan kendala-kendalanya berdasarkan Perja 15/2020 oleh Kejari Medan berdasarkan indikator teori penegakan hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder serta data primer berupa wawancara dan pengisian kuesioner sebagai pelengkap. Adapun data penelitian berupa data sekunder tersusun atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Penegakan Hukum

Sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*), *restorative justice* dalam aturan tersebut diimplementasikan terhadap; *pertama*, tindak pidana tertentu dengan maksimum secara sukarela membayar pidana denda sebagaimana ketentuan perundang-undangan; atau *kedua*, pemulihan kembali telah dilaksanakan. Adapun syarat untuk dapat dilakukannya *restorative justice* adalah sebagaimana diakomodir dalam Pasal 5 Ayat (1), yaitu; *pertama*, pelaku tindak pidana baru melakukan tindakannya; *kedua*, kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan berdasarkan *restorative justice* adalah yang ancaman pidananya hanya berupa denda atau setidaknya pidana tidak lebih dari lima tahun; dan *ketiga*, kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00. Pelaksanaan *restorative justice* dalam Perja 15/2020 diawali dengan penawaran dari Penuntut Umum (PU) kepada korban dan pelaku pada saat penuntutan. Penawaran tersebut dilakukan dengan memanggil korban dan sekaligus pihak-pihak terkait lainnya, seperti tokoh masyarakat, keluarga korban/pelaku, representasi masyarakat, dan pihak lainnya yang berhubungan dengan perkara. Setelah pemanggilan dilakukan, akan disampaikan tujuan dari pemanggilan untuk melaksanakan mekanisme *restorative justice*, termasuk dalam hal ini adalah hak untuk menolak penawaran penyelesaian menggunakan mekanisme tersebut. Apabila proses penawaran disetujui, maka dilanjutkan pada tahap perdamaian, di mana PU bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan korban dan pelaku dalam mencapai perdamaian. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilakukan dalam kurun waktu empat belas hari sejak penyerahan tanggungjawab atas pelaku dan barang bukti. Sebaliknya, jika penawaran ditolak oleh korban dan/atau pelaku, maka perkara akan dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasan penolakan upaya perdamaian. Dalam hal proses perdamaian mencapai kesepakatan, korban dan pelaku kemudian membuat suatu kesepakatan tertulis di hadapan PU yang dapat memuat; *pertama*, kesepakatan berdamai dengan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pelaku; atau, *kedua*, kesepakatan berdamai namun tidak dengan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pelaku. Lebih lanjut, ketika perdamaian tidak berhasil dicapai atau karena pemenuhan kewajiban tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan, maka perkara akan dilimpahkan ke proses pengadilan dengan menjelaskan alasan tidak tercapainya perdamaian.

Mekanisme *restorative justice* dalam Perja 15/2020 sebagaimana dijabarkan di atas dapat dilihat dalam gambar skema berikut ini:



Gambar 1.1 Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perja 15/2020

2. Penerapan Dan Kendala Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Medan Menggunakan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pada saat dilakukan penelitian di Kejari Medan, ditemukan fakta bahwa di institusi ini baru satu perkara yang diselesaikan berdasarkan *restorative justice*, yaitu perkara yang melibatkan pelaku Hengky dan korban Nilawati pada bulan April di tahun 2021. Terhadap perkara tersebut dapat dilihat bahwa *restorative justice* masih menjadi suatu mekanisme penyelesaian yang baru di tingkat penuntutan Kejari Medan, sehingga tidak heran jika dalam penerapannya masih perlu untuk dilakukan perbaikan guna mengoptimalkannya di kemudian hari. Lebih detail mengenai penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan suatu perkara harus diartikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ikhtiar melakukan penegakan hukum yang baik. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa Soerjono Soekanto mengemukakan terdapat lima faktor utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu penegakan hukum, yang meliputi; *pertama*, norma hukum atau aturan hukumnya; *kedua*, struktur penegak hukum atau orang yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum; *ketiga*, fasilitas atau sarana untuk penegakan hukum; *keempat*, masyarakat sebagai tempat dimana hukum ditegakkan; dan *kelima*, kultur atau kebudayaan, artinya penegakan hukum merupakan bentuk pengembangannya dari rasa dan cipta manusia dalam pergaulan hidupnya. Dalam bahasan ini akan diulas bagaimana penerapan *restorative justice* ditinjau dari kelima faktor dalam penegakan hukum, sehingga nantinya akan ditemukan sejauh mana efektivitas pelaksanaan *restorative justice* di lingkungan Kejari Medan sampai saat tulisan ini dibuat, berdasarkan kasus posisi: Kejadian dimulai pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Pelaku yang bernama Hengky sedang duduk sambil melihat Korban bernama Nilawati ditempat kerjanya. Pada saat itu Pelaku kemudian pergi dari tempat duduk, dan sekitar pukul 12.30 WIB Pelaku datang kembali ke tempat kerja Korban Nilawati sembari marah-marah kepada Bos Korban yaitu Saksi Tardy dengan menggunakan logat dan Bahasa Cina membahas masalah baterai *handphone* yang Pelaku mengira bahwa Korban tidak memberi baterai tersebut kepada Pelaku. Setelah selesai marah-marah, Pelaku Hengky justru semakin emosi dan lalu mendatangi Bos Korban (Saksi Tardy) sambil mengeluarkan sebuah gunting dari pinggangnya. Selain itu, Korban yang melihat hal tersebut berpikir bahwa Pelaku berniat akan menusuk Bos Korban dengan gunting tersebut, namun sebaliknya Pelaku malah mendekati Korban dan menusuknya di bagian bahu (punggung) sebelah kiri belakang. Setelah menusuk Korban, Pelaku langsung bergegas pergi dari lokasi kejadian dan meninggalkan Korban dengan luka tusukannya. Pelaku Hengky diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Pada prinsipnya, penerapan *restorative justice* di Kejari Medan telah dijalankan sesuai dengan Perja 15/2020 sebagaimana juga diakui oleh David Silitonga, SH. Ajun Jaksa Golongan 3B selaku perwakilan dari Kejari Medan. Perlu diketahui bahwa di tahap penyidikan tidak diberlakukan *restorative justice* terhadap perkara tersebut, dan kemudian Kejari Medan berinisiasi untuk melaksanakan mekanisme penyelesaian perkara dengan *restorative justice* di tingkat penuntutan. Diawali dengan observasi dan koordinasi dengan penyidik berkaitan dengan perkara tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh JPU dari berkas penyidik, diperoleh bukti yang cukup bahwa Pelaku diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, dan dikhawatirkan akan melarikan diri merusak atau

menghilangkan barang bukti, serta atau mengulangi tindak pidana. Dengan demikian Pelaku akhirnya ditetapkan untuk ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-182-A/RT.3/Eoh.2/04/2021. Dengan tercapainya perdamaian antara Pelaku dengan Korban dengan mekanisme penyelesaian *restorative justice* ini, akhirnya Kejari Medan kemudian mengirimkan permintaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Setelah dikirimnya Surat Permintaan tersebut, kemudian Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara merespon dengan memberikan persetujuan untuk menghentikan perkara dengan *restorative justice*. Dengan disetujuinya penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, maka Kejari Medan kemudian mengirimkan pemberitahuan kepada Kepala Kepolisian Sektor Medan Kota selaku penyidik perkara terkait penghentian penuntutan tersebut.

3. Konsep Ideal *Restorative Justice* Di Lingkup Penuntutan Pada Masa Yang Akan Datang

Pada dasarnya, hadirnya Perja 15/2020 menjadi ketentuan yang sejalan dengan semangat pembangunan hukum Indonesia khususnya dalam konteks penerapan *restorative justice* di tingkat penuntutan. Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* seperti keselarasan, ketentraman, harmonisasi, keseimbangan, persaudaraan, kedamaian, persamaan dan kekeluargaan menjadikan pendekatan ini sangat serasi dengan falsafah Indonesia yaitu Pancasila. Henny Saida Flora menerjemahkan konteks nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* tersebut ke dalam kultur budaya bangsa yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kekeluargaan, toleransi, kekerabatan, gotong royong, mudah memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan bersama. Dengan nilai-nilai tersebut, bukan tidak mungkin pendidikan dan sosialisasi *restorative justice* akan dapat dengan lebih mudah dilaksanakan. Nilai-nilai *restorative justice* telah dipraktikkan di Indonesia bahkan sebelumnya adanya ketentuan perundang-undangan terkait hal tersebut, seperti misalnya dalam beberapa penerapan hukum adat di beberapa daerah di mana jalur penyelesaian perkara selalu diupayakan untuk mencapai perdamaian dengan nilai kemanfaatan bagi para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan: pertama, Penerapan *restorative justice* di Kejari Medan pada dasarnya telah sesuai dengan Perja 15/2020. Namun demikian, sampai saat ini Kejari Medan hanya berhasil melaksanakan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut terhadap satu kasus penganiayaan yang melibatkan Pelaku atas nama Hengky dengan Korban atas nama Nilawati pada bulan April 2022. Kedua, Beberapa kendala yang dihadapi oleh Kejari Medan dalam menerapkan *restorative justice* meliputi; masalah pengaturan *restorative justice* dalam Perja 15/2020 yang masih bersifat umum, persoalan struktur pelaksana *restorative justice* yang kurang siap melaksanakan mekanisme tersebut, masalah fasilitas dan sarana berkaitan dengan berkas yang dibutuhkan untuk menunjang terealisasinya *restorative justice*. Partisipasi masyarakat juga masih sangat minim dalam *restorative justice* yang diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menerapkan mekanisme dan budaya hukum masyarakat yang kebanyakan masih belum dapat menerima penyelesaian dengan *restorative justice*. Ketiga, Konsep ideal dalam penerapan *restorative justice* di lingkup penuntutan oleh Kejari Medan di masa yang akan datang dilandasi dengan semangat penguatan sinkronisasi sub-sistem dalam paradigma SPPT yang kemudian Menata struktur pelaksana dalam pelaksanaan *restorative justice* di lingkup Kejari Medan dengan meningkatkan sinkronisasi dengan sub-sistem lainnya dalam SPP, selain itu pendidikan dan sosialisasi *restorative justice* baik terhadap internal jaksa maupun masyarakat menjadi solusi untuk menanamkan kesepemahaman tentang pentingnya menerapkan mekanisme penyelesaian perkara di luar persidangan.

REFERENCES

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Instrumen Berkas Perkara

Laporan tentang Upaya Perdamaian Berhasil/Diterima RJ-5 Model B 1 tanggal 5 April 2021.

Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-182-A/RT.3/Eoh.2/04/2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan tanggal 5 April 2021.

Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor: PRINT-184/L.2.10.3/Enz.1/2/2021 tanggal 23 Februari 2021

Surat Permintaan Penghentian Penuntutan dengan nama Tersangka Hengky kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: B-1283/L.2.10/Eoh.2/04/2021 tanggal 8 April 2021.

Surat Pemberitahuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan nama Tersangka Hengky kepada Kepala Kepolisian Sektor Medan Kota Nomor: B-1378/L.2.10/Eoh.2/04/2021 tanggal 15 April 2021.

Surat Permintaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dengan nama Tersangka Hengky kepada Kepala Kejari Medan Nomor: B-2073/L.2/Eoh.1/04/2021 tanggal 15 April 2021.

Wawancara

Wawancara dengan David Silitonga, Ajun Jaksa Golongan 3B selaku perwakilan dari Kejari Medan pada Senin 6 Desember 2021.

Internet

Harahap, Lia. "Sepanjang 2020, Jumlah Tindak Pidana di Medan Meningkat."

<https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2020-jumlah-tindak-pidana-di-medanmeningkat.html>. Diakses 11 Januari 2024.

Sahbani, Agus. "Kejaksaan Hentikan 222 Perkara Lewat Keadilan Restoratif."

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt601056e7ece43/kejaksaan-hentikan-222-perkara-lewat-keadilan-restoratif/>. Diakses 15 Januari 2024.

Siregar, Rahmi. "Kejari Medan Hentikan Penuntutan Hengki Tersangka kasus Penganiayaan."

<https://rri.co.id/medan/polhukam/hukum/1029715/kejari-medan-hentikan-penuntutanhengki-tersangka-kasus-penganiayaan>. Diakses 10 Januari 2024.

K. Yudha Wirakusuma, "Medan Bukan Sebuah Kota yang Aman,"

<https://nasional.okezone.com/read/2013/03/20/337/778779/medan-bukan-sebuah-kota-yang-aman> diakses 10 Januari 2024.

Jurnal

Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 2 (Agustus 2013).

Eleanora, Fransiska Novita. "Korban Kejahatan dan Keadilan Restoratif di Indonesia." *Jurnal Hukum ADIL* 4 (2013).

Macawalang, Candlely Pastorica. *et al.* "Penerapan Dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

Lex Crimen X (April 2021).

Buku

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1983.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13.